



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Jl. Raya Syekh Nawawi Tigaraksa Tangerang Kode Pos 15720 Telp. (021) 5991639 Fax. (021) 5991639

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 097/HK.03.2/3603/2022

SALINAN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum (TPKN-KPU) Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan penetapan pembebanan ganti kerugian negara dan setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, dan/atau pejabat lain KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta pihak ketiga wajib diselesaikan dengan penggantian kerugian Negara;
- b. bahwa penetapan pihak yang bertanggungjawab terhadap penggantian kerugian negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sampai c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;

Mengingat

1. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Repbulik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Badan Pemeriksa keuangan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 414);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 439/SJ/IV/2012 Tanggal 20 April 2012 Perihal Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

KEDUA : Susunan nama-nama Tim Penyelesaian Kerugian Negara Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Tugas dari Tim TPKN-KPU adalah

1. Verifikasi, klasifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban;
2. Penetapan pihak yang bertanggung jawab;
3. Perhitungan besaran jumlah Kerugian Negara secara nyata dan pasti;
4. Penilaian terhadap harta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Negara;
5. Penetapan kembali pembebanan ganti kerugian penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian Negara;
6. Pengusulan kembali atau pemberian pertimbangan/pertimbangan kembali mengenai pembebanan ganti kerugian negara atau tentang penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian Negara;

7. Penyelesaian TP/TGR atas penetapan ganti kerugian Negara melalui penyelesaian secara damai atau secara paksa;
8. Penyampaian penetapan pengenaan ganti kerugian Negara atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian Negara beserta penyelesaian Tp/TGR;
9. Penelitian kembali atas banding/keberatan setiap penetapan pembebanan ganti kerugian Negara;
10. Penelitian pola atau modus kerugian negara terjadi untuk tindak pencegahan kerugian Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Penata usahaan, pencocokan data perkembangan, dan pembuatan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 15 Maret 2022

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,**

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 097/HK.03.2/3603/2022
TENTANG
KEPUTUSAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANGERANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	KUSWANTO,S.E,M.M NIP. 19800924 200902 1 004	PENANGGUNG JAWAB
2.	RAHADIAN,S.Sos,M.Si NIP. 19800508 200902 1 006	KETUA
3.	DIDI MUNADI,S.IP,M.Si NIP. 19670109 200701 1 004	SEKRETARIS
4.	YONALITA VEVIA,S.IP NIP. 19800712 200902 2 004	ANGGOTA
5.	NURCAHYANTO DWI PRASETIYO,S.E NIP. 19810803 200902 1 004	ANGGOTA

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum



Yonalita Vevia